

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT  
PEMBANGUNAN REL KERETA API  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BARRU)**

---

*Conducted a juridical analysis of the environmental impacts resulting from the construction of railway lines (Case Study in Barru Regency)*

**FATMA**

**Fakultas Hukum/ Universitas Muhammadiyah Parepare**

**ABSTRACT**

**FATMA (219360023)**, *Conducted a juridical analysis of the environmental impacts resulting from the construction of railway lines (Case Study in Barru Regency).*

*This study aims to analyze the environmental impact and alternative solutions to the construction of railway lines in Barru Regency. The research objects include the Community Around the Railway Lines in Barru Regency and the Environmental Impact Assessment Commission of South Sulawesi, through interviews and examination of relevant legal products. The research method employed is qualitative with a normative legal approach.*

*The findings indicate that: (1) The construction of railway lines in Barru Regency has resulted in flooding due to blockages in the railway irrigation channels, violating Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Article 23 Paragraph 1 Point C. The flooding has affected local farmers who have experienced crop failures, also violating Article 23 Paragraph 1 Point D, and is not in line with the strategic environmental impact assessment that must be conducted prior to the granting of land or forest management permits. (2) The appropriate solution to mitigate the damage is to restore the environmental functions in accordance with Law No. 32 of 2009, Article 54 Paragraph 2 Letters (b), (c), (d), and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, Article 82. The restoration of damaged land functions can help the community to manage their farmland effectively, in accordance with Law No. 32 of 2009, Article 54 Paragraph 1, Article 55 Paragraphs 1 and 2, Article 90 Paragraph 1, and Government Regulation Number 27 of 2012, Article 53. Therefore, this solution aims to ensure environmental sustainability and the preservation of natural resources that are vital for the community of Barru Regency.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Impact, Environmental.*

## **ABSTRAK**

**FATMA (219360023)**, Analisis Yuridis Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Rel Kereta Api (riset masalah di Kabupaten Barru)

Penelitian ini berniat mengupas imbas area dan pengganti penyelesaian dampak pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru. Subjek studi melingkupi rakyat kurang lebih jalan kereta api Kabupaten Barru dan Komisi juru taksir AMDAL Sulawesi Selatan dengan menjalankan tanya jawab serta mengamati produk hukum terkait. Teknik studi yang dipakai yakni kualitatif dengan pendekatan hukum normatif.

Hasil studi membuktikan jika : (1). Pembangunan jalan kereta api di Kabupaten Barru mengakibatkan banjir dampak sumbatan di saluran irigasi jalan kereta api, melanggar UU nomor 32 tahun 2009 perihal PPLH penyebab 23 butir 1 angka C. Akibat banjir itu dirasakan oleh rakyat petani setempat yang menjalani kandas/gagal panen, pula melanggar penyebab 23 butir 1 angka D, dan tidak serupa dengan amatan area hidup yang wajib dijalani saat sebelum pemberian lampu hijau pengurusan kapling ataupun hutan. (2). Solusi yang pas dalam mengatasi kebobrokan itu yakni menjalankan penyembuhan guna area hidup serupa dengan UU nomor 32 Tahun 2009 bab 54 bagian (2) Huruf (b), (c), (d), serta UU nomor 11 Tahun 2020 bab 82 perihal Cipta kegiatan. Pengembalian guna kapling yang terjalin kebobrokan bisa menolong rakyat balik menata kapling pertaniannya dengan bagus, serupa dengan UU nomor 32 Tahun 2009 bab 54 bagian (1), bab 55 bagian 1 serta 2, bab 90 bagian (1), dan Peraturan Negara Nomor 27 Tahun 2012 bab 53. Dengan seperti itu, penyelesaian ini berniat guna meyakinkan keberlangsungan area serta konservasi akar energi alam yang vital untuk rakyat Kabupaten Barru.

**Kata Kunci** : Analisis Yuridis, Dampak, Lingkungan Hidup

## LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.<sup>1</sup>

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya

risiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.<sup>2</sup>

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki kekayaan atas sumber daya manusia dan sumber daya alam beserta isinya, kekayaan alam yang dimaksud serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia ini tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Kekayaan itu

---

<sup>1</sup>Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>2</sup>Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20.

<sup>3</sup>Rusdina, A. (2015). "Membumikanetika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab," *Jurnal Istek*, 9(2).

patut untuk dijaga agar terjadi keharmonisan di antara kedua sumber dayanya. Dengan perkembangan zaman yang mendorong munculnya globalisasi ini, tidak melulu memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Perlu diketahui, dengan adanya globalisasi di Indonesia dapat mendorong Indonesia dalam hal pembangunan di berbagai aspek dan bidang guna mensejahterahkan penduduk yang tinggal di Indonesia. Pada abad sekarang ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat mencolok di seluruh dunia Indonesia, sebagaimana negara-negara yang berkembang lainnya. Pada saat ini dengan sengaja mengadakan dan merencanakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat melalui usaha pembangunan.<sup>4</sup>

Perubahan-perubahan itu tidak berasal dari alam, tetapi dari manusia dan masyarakat. Perubahan-perubahan ini tidak hanya terjadi pada individu-individu, melainkan pada seluruh masyarakat. Selanjutnya telah banyak pengalaman pemerintah dalam membangun daerah yang berhasil mengidentifikasi baik itu dari segi kegagalan maupun keberhasilan pada pengembangan wilayah menjadi pelajaran dalam mengembangkan strategi pengembangan daerah yang berpotensi

menjadi fokus pembangunan nasional. Perencanaan kebijakan pembangunan ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan harus sesuai dengan potensinya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efektif dan efisien, seperti pembangunan rel kereta api.<sup>5</sup>

Pembangunan rel kereta api harus memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 24 ayat 3 dikatakan bahwa izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian, serta pembangunan rel kereta api diatur juga berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 36 tahun 2011 pasal 12 dikatakan bahwa “untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi berkas analisis mengenai dampak lingkungan”.<sup>6</sup>

Pembangunan rel kereta api adalah sebuah langkah yang tepat untuk memajukan transportasi dan memiliki berbagai fungsi mulai dari mengangkut penumpang hingga

---

<sup>5</sup>Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77-92.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

---

<sup>4</sup>Ibid Hal 15

barang, kereta api sudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat sejak awal diciptakannya pada tahun 1800-an. Transportasi yang cukup tua ini masih akan memiliki umur yang panjang dan mungkin tidak akan pernah mati. Dengan berbagai permasalahan mobilitas manusia yang ada sekarang, kereta api bisa menjadi solusi sebagai transportasi massal masa depan dan juga kereta api adalah transportasi yang memiliki daya tampung penumpang yang besar, kereta api juga adalah transportasi yang rendah emisi, serta kereta api adalah transportasi yang hemat ruang dalam pembangunan sarana dan prasarannya. Akan tetapi disamping itu, pembangunan rel kereta api memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar rel kereta api yang di bangun seperti dampak yang akan dihasilkan ketika hujan turun dan air masuk ke lapisan tanah sehingga mengakibatkan tanah longsor dan pembangunan rel kereta api bisa membuat daerah resapan air menjadi berkurang sehingga ketika terjadi hujan yang deras akan mengakibatkan air yang intensitasnya tinggi tidak bisa di serap oleh tanah dan akan mengakibatkan banjir di sekitar wilayah rel kereta api seperti yang terjadi di jalur utara semarang.<sup>7</sup>

Pembangunan rel kereta api di jalur utara Semarang mengakibatkan banjir yang selalu merendam rumah warga dengan ketinggian mencapai 1 meter hal ini diakibatkan tidak adanya daerah resapan air di sekitar wilayah stasiun sehingga mengakibatkan banjir yang merendam wilayah sekitar stasiun dan rumah warga. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 15 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa “(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak

---

<sup>7</sup>Mutmainnah, S. (2020). Pemilihan Moda Transportasi

---

Kereta Api Menuju Pelabuhan Bakauheni. *Jice (Journal Of Infrastructural In Civil Engineering)*, 1(01), 33-42.

dan/atau risiko lingkungan hidup”.<sup>8</sup>

Seperti yang terjadi di kabupaten Barru dimana akibat pembangunan rel kereta api mengakibatkan terjadinya banjir setinggi pinggang orang dewasa sehingga akses di jalan Trans Sulawesi terputus, rel kereta api yang di bangun menjadi pembatas daerah yang terdampak banjir dan yang tidak terdampak banjir, seharusnya pemerintah terkait memperhatikan hal ini karena ketika terjadi hujan yang berintensitas tinggi maka akan terjadi banjir susulan dan akibatnya kegiatan masyarakat di sekitar terhambat dan dapat mengakibatkan kerusakan lahan pertanian warga karena tergenang banjir yang diakibatkan kurangnya daerah resapan air yang terjadi karena pembangunan rel kereta api.<sup>9</sup> Sehingga dampak lingkungan diakibatkan oleh rel kereta api bisa di atasi dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul “Analisis Yuridis Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Rel Kereta Api (Studi Kasus di Kabupaten Barru)”.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>9</sup><https://Makassar.Kompas.Com/Read/2023/02/14/121130178/Beredar-Video-Jalur-Rel-Kereta-Api-Sulsel-Jadi-Penyebab-Banjir-Kabupaten> Diakses Pada 09 Juni 2023

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup> Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian diatas maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis, menelaah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tertulis dan literatur hukum yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan dampak lingkungan pembangunan rel kereta api.

---

<sup>10</sup>Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada; 2013), Hlm.13

<sup>11</sup>Amiruddin Dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), Hlm.118

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang sekiranya perlu dipahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam penelitian deskriptif kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penilaian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.<sup>12</sup> Adapun objek dari penelitian ini yaitu masyarakat sekitar Rel Kereta Api Kabupaten Barru dan Komisi Penilai AMDAL Sulawesi Selatan.

## 3. Teknik Analisis Data

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum, buku-buku, hasil penelitian, laporan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan dampak lingkungan pembangunan rel kereta api yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai

dengan permasalahan sebagai pembanding dalam pemecahan masalah ini.

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan atau dilakukan dengan cara wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terhadap Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru

Melalui kelembagaan yang meliputi ciptaan dari manusia, seperti keputusan bagaimana lingkungan fisik tersebut digunakan. Lingkungan adalah sebuah media tempat makhluk hidup tinggal. Selain itu, di dalam lingkungan makhluk hidup juga akan mencari serta memiliki karakter. Tidak hanya itu, makhluk hidup juga dapat memiliki fungsi khas yang

---

<sup>12</sup>Muh. Fitrah Dan Luthfiah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; Cv Jejak, 2017), Hlm.156.

terkait timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang bertempat tinggal disana, terutama manusia karena memiliki peranan yang kompleks dan riil. Secara sederhana, pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia. Tanpa adanya lingkungan, maka ekosistem dan perubahan cuaca kemungkinan tidak berjalan dengan baik. Hal itu karena adanya banyak unsur yang saling membentuk lingkungan, sehingga lingkungan menjadi tempat yang lebih kompleks.<sup>13</sup>

Pada masa sekarang ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pembangunan begitu pesatnya dan terjadi dimana-mana sehingga hal tersebut membuat ruang gerak manusia maupun makhluk hidup lainnya menjadi terganggu. Namun hal tersebut dilakukan karena demi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin tinggi. Hal ini juga membawa dampak semakin tinggi pula pertumbuhan pembangunan, baik pembangunan untuk tempat tinggal maupun pembangunan penunjang lainnya. Perubahan gaya hidup dan kebutuhan manusia yang semakin

berkembang menyebabkan pembangunan tidak bisa dihentikan. Perubahan manusia pra sejarah yang hidupnya berpindah-pindah menjadi manusia modern yang hidup menetap membutuhkan bangunan untuk hunian yang tetap pula. Kebutuhan akan hunian tetap atau rumah tinggal secara berkelompok membentuk kawasan permukiman beserta sarana dan prasarana pelengkapannya.<sup>14</sup>

Pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi merupakan jaringan jalur kereta api yang dibangun untuk menjangkau daerah-daerah penting di pulau Sulawesi, jaringan jalur kereta api ini dibangun mulai pada tahun 2015 yang dimulai dari tahap 1, yaitu jalur kereta api dari Makassar hingga Parepare, proyek perkeretaapian Trans Sulawesi ditargetkan mencapai panjang 2.000 kilometer dari Makassar-Manado, serta pembangunan rel kereta api ini tidak lepas dari masalah pembebasan lahan dan permasalahan lingkungan seperti yang terjadi di Kabupaten Barru banyak lahan pertanian masyarakat yang gagal panen dan saluran irigasi terpotong sehingga daerah resapan air menjadi berkurang dan hal ini dapat mengakibatkan banjir sekitaran wilayah pembangunan rel

---

<sup>13</sup>Manik, K. E. S. (2018). Pengelolaan lingkungan hidup. Kencana. hal 6

---

<sup>14</sup>ibid. hal 11

kereta api hal tersebut terjadi dari tahun 2019 sampai 2023 apabila intensitas curah hujan tinggi.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhayati selaku anggota bidang pengendali dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dikatakan bahwa:<sup>16</sup>

“pembangunan rel kereta api ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Barru karena dampak yang terjadi yaitu banjir meskipun dengan curah hujan yang rendah dapat mengakibatkan kenaikan volume air yang besar sehingga hal tersebut mengakibatkan pemukiman warga serta lahan pertanian warga menjadi terendam banjir karena akibat pembangunan rel kereta api ini banyak saluran air yang terpotong sehingga ketika tidak terjadi hujan maka lahan pertanian warga menjadi kekeringan dan juga pembangunan rel kereta api ini berdampak pada kondisi persawahan masyarakat yang dulunya subur menjadi tidak subur akibat timbunan tanah yang menutupi persawahan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru

mengakibatkan terjadinya banjir karena terjadinya sumbatan di saluran irigasi rel kereta api sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH pada pasal 23 ayat 1 poin C “proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya” karena dalam hal ini pembangunan rel kereta api adalah program yang diusulkan oleh Pemerintah sehingga dalam hal ini pasti memiliki pengkajian yang telah disusun sedemikian rupa sehingga meminimalisir risiko kerusakan akan tetapi dalam hal ini tidak terealisasi sebagaimana mestinya karena dampak lingkungan pembangunan rel kereta api ini mengakibatkan banjir yang menggenangi pemukiman warga ketika musim hujan.<sup>17</sup>

Berdasarkan analisis penulis, banjir akibat pembangunan rel kereta api Barru dapat dicegah dan ditanggulangi apabila Pemerintah melakukan gerak cepat dalam melaksanakan perehabilitasian lingkungan sekitar wilayah pembangunan seperti memperbaiki saluran irigasi masyarakat agar air hujan dapat dialirkan

---

<sup>15</sup><https://sulseprov.go.id/welcome/post/kemajuan-kereta-api-trans-sulawesi> diakses pada 27 Januari 2024

<sup>15</sup>wawancara dengan Nurhayati selaku anggota bidang pengendali dampak lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten barru

<sup>16</sup>wawancara dengan Nurhayati selaku anggota bidang pengendali dampak lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten barru

---

<sup>17</sup>UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH

langsung ke sungai melalui saluran irigasi, serta bekas timbunan tanah akibat pembangunan rel kereta api harusnya dikeruk untuk mengurangi risiko terjadinya longsor tanah yang dapat menutupi saluran irigasi serta pengerukan tanah bekas pembangunan dapat memperbaiki daerah resapan air karena timbunan tanah bekas pembangunan itu konturnya tinggi sehingga air hujan yang jatuh langsung mengikis tumpukan tanah tersebut dan tidak mampu untuk diserap oleh tanah, serta sawah-sawah masyarakat yang telah dibebaskan dapat ditanami pohon untuk penghijauan lingkungan serta dapat membantu penyerapan air untuk mengurangi risiko banjir.

Data lokasi terdampak banjir akibat pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru seperti ditabel berikut ini:

No	Lokasi	Tahun	Ketinggian air banjir
1.	Takkalasi	2023	1,5 Meter
2.	Lalabata	2023	1 Meter
3.	Pacciro	2021	30 CM
4.	Lampoko	2019	1 Meter

Sumber : <https://regional.kompas.com>

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2023

ada beberapa titik banjir yang diakibatkan oleh pembangunan rel kereta api sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun apabila terjadi intensitas curah hujan tinggi maka akan mengakibatkan banjir yang memiliki ketinggian air beraneka ragam dan dapat menghambat aktifitas warga disekitar rel kereta api sehingga hal tersebut harus diperhatikan serta dicarikan solusi bersama untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru.

Pembangunan terus-menerus butuh menerima kepedulian agar sebuah teritori mampu dibesarkan dengan tidak mengusik ekosistem area yang tampak. Masyarakat setempat tidak terpinggirkan kepentingannya buat pelampiasan keinginan hidup yang lebih cakup. Untuk sepele orang, pembentukan terus-menerus bersangkutan kuat dengan perkembangan ekonomi serta macam apa mencari jalur buat memajukan ekonomi dalam periode jauh, tanpa menghabiskan modal alam. Namun buat sepele orang lain, teori "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, dikarenakan pangkal energi planet itu sendiri terbatas. Pembentukan yang berwawasan area mampu diukur keberlanjutannya menurut 3 (tiga) kriteria adalah: a. tidak

tampak inefisiensi pemanfaatan pangkal energi alam maupun ; b. tidak ada pengotoran serta imbas area yang ada; serta c. aktivitas wajib mampu *menaikkan useable resources alias replaceable resources*. Pembangunan terus-menerus berwawasan area hidup membutuhkan keterstrukturan serta koordinasi yang aman antara eksploitasi pangkal energi alam, pangkal energi khalayak, serta sumber daya bikinan dalam sebuah kurun durasi, takaran ruang, serta terkoordinasi biar pas guna, sukses guna, serta sanggup guna. Prinsip ini diketahui semenjak pertemuan area hidup di Stockholm tahun 1972, di mana salah satu biji deklarasinya menerangkan: “jika dalam rangka pengurusan sumber daya yang lebih logis untuk meningkatkan kualitas area, diputuskan suatu pendekatan terpadu serta terkoordinasi dalam perancangan pembangunan terus-menerus berwawasan area”. Pendapat area yang menyangkut ekonomi area, susunan ruang, AMDAL, dan social cost wajib diinternalisasi dalam tiap pembuatan ketetapan pembangunan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Idris selaku petani dikatakan bahwa:<sup>19</sup> “dengan adanya pembangunan ini merusak

---

<sup>18</sup>Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), 39-50.

<sup>19</sup>Wawancara dengan idris

berbagai lahan pertanian karena pembangunan rel kereta api ini mengambil sebagian lahan pertanian masyarakat, dan akibat pembangunan ini juga saluran irigasi menjadi tidak bagus karena banyak saluran irigasi yang terpotong oleh pembangunan rel ini mengakibatkan banyak petani yang gagal panen dan kadang juga lahan sawah petani menjadi kebanjiran karena saluran irigasi yang tidak bagus akibat pembangunan rel kereta api ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan rel kereta api memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat di sekitar wilayah pembangunan rel kereta api karena akibat pembangunan tersebut petani menjadi gagal panen dan mengakibatkan saluran irigasi terpotong sehingga terjadinya banjir ketika hujan karena sebelum pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru kondisi persawahan sangat subur dan saluran irigasi lancar dan tidak mengakibatkan banjir dan setelah pembangunan rel kereta api lahan persawahan dialih fungsikan menjadi rel kereta api sehingga mengakibatkan lahan persawahan tertimbun oleh bekas galian dan timbunan tanah akibat pembangunan rel kereta api serta saluran irigasi tersumbat dan daerah resapan air berkurang sehingga mengakibatkan banjir ketika turun hujan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin

pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program Pemerintah. Menurut Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>20</sup>

KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup. Pengalaman implementasi berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, utamanya AMDAL, menunjukkan bahwa meskipun AMDAL sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan cukup efektif dalam memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan alam rancang-bangun proyek-proyek individual, tapi secara konsep pembangunan menyeluruh, instrumen AMDAL belum memadai dalam memberikan jalan keluar terhadap dampak lingkungan kumulatif, dampak tidak langsung, dan dampak lingkungan sinergistik.<sup>21</sup>

Dalam konteks pengarus utamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk meningkatkan manfaat pembangunan, menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian

---

<sup>20</sup>Hartwaan, T., & Ruwaidah, E. (2020).Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Pada Rpjmd Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Sangkareang Mataram, 6(4).

---

<sup>21</sup>Santosa, L. W., Adji, T. N., Pitoyo, A. J., & Suyanto, A. (2018).Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banggai Kepulauan.UGM PRESS. Hal 65

menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.<sup>22</sup>

## **2. Alternatif Solusi terhadap Dampak Lingkungan akibat Pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru**

Pembangunan yang berwawasan area merupakan usaha pulih serta berencana memanfaatkan serta menata asal usul energi selaku bijak dalam pembangunan yang terencana serta persistem guna menambah taraf hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan area serta terkendalinya eksploitasi asal usul energi alam selaku bijak yakni tujuan mendasar pengurusan area hidup, dipahami seluruhnya kalau tindakan pembangunan terutama yang berkepribadian raga serta berkorelasi dengan eksploitasi asal usul energi alam jelas mempunyai

kandungan efek terbentuknya transformasi ekosistem yang kemudian bakal berdampak imbas, cakap yang berkepribadian minus ataupun yang positif. Oleh karena itu, tindakan pembangunan yang dilaksanakan bakal semestinya melainkan berwawasan sosial serta ekonomi pula perlu berwawasan area.

Proses perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh lembaga-lembaga negara yang berkenaan dengan persoalan teknologi dan lingkungan hidup menuntut adanya pemahaman yang komprehensif dari aktor pengambil kebijakan mengenai masalah terkait. Pemahaman ini berangkat dari pengetahuan secara akademis dan diperkuat oleh data-data lapangan sehingga dapat menghasilkan skala kebijakan yang berbasis kerakyatan secara umum dan ekologi secara khusus. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkenaan dengan upaya pendayagunaan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya

---

<sup>22</sup>Ibid hal 69

alam untuk menopangnya.<sup>23</sup>

Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermutu adalah tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia dunia akhirat yang layak, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anaknya, kesehatan yang baik, lapangan kerja yang diperlukan, keamanan dan kebebasan berpolitik, kebebasan dari ketakutan dan tindak kekerasan, dan kebebasan untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. Taraf kesejahteraan ini diusahakan dicapai dengan menjaga kelestarian lingkungan alam serta tetap tersediannya sumber daya yang diperlukan.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhayati selaku anggota bidang pengendali dampak lingkungan DLH Kab. Barru dikatakan bahwa:<sup>25</sup>

“solusi terbaik yang harus dilakukan adalah melakukan pemulihan lingkungan sehingga dapat mengembalikan esensi pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif

yang ditimbulkan oleh pembangunan rel kereta api ini serta melakukan perbaikan saluran irigasi sehingga lahan pertanian masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa solusi yang tepat dalam menanggulangi kerusakan yang diakibatkan oleh pembangunan rel kereta api yaitu melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup untuk dapat menunjang keberlangsungan mahluk hidup dan kelangsungan pelestarian lingkungan, akan tetapi langkah yang ditempuh oleh pihak terkait belum signifikan karena proses rehabilitasi belum dilakukan karena masih banya masyarakat yang tertimbun oleh bekas timbunan tanah pembangunan rel kereta api, restorasi daerah saluran irigasi belum sepenuhnya diperbaiki oleh pihak terkait sehingga apabila turun hujan yang lebat mampu untuk diserap oleh tanah dan dialirkan dengan baik di saluran irigasi masyarakat.

Pun berdasarkan hasil wawancara dengan Idris selaku petani dikatakan bahwa:<sup>26</sup>

“solusi terbaik yang harus dilakukan oleh pengelola rel kereta api adalah memperbaiki saluran irigasi yang terpotong akibat pembangunan rel kereta api sehingga dapat mengembalikan fungsi dari saluran irigasi tersebut untuk membuat lahan pertanian

---

<sup>23</sup>Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).

<sup>24</sup>Wibisana, A. G. (2017). Pembangunan berkelanjutan: Status hukum dan pemaknaannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 54.

<sup>25</sup>Wawancara dengan DLH

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan idris

warga kembali menjadi normal dan dapat dikelola kembali dengan baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat”

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan penulis menganalisis bahwa banyaknya rencana yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan di sekitar wilayah pembangunan rel kereta api akan tetapi rencana tersebut tidak terealisasi dengan baik, seperti rencana melakukan pengawasan selama 6 bulan berturut-turut, melakukan perbaikan irigasi, pengerukan bekas timbunan tanah akibat galian jalur kereta api, perencanaan tersebut belum terealisasi sehingga dampak lingkungan yang terjadi di sekitar wilayah rel kereta api Barru belum terselesaikan.

Pasal 54 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perihal proteksi serta manajemen area hidup melaporkan jika: “Setiap orang yang menjalankan kontaminasi serta/maupun penghancur daerah hidup patut menjalankan pengembalian peranan daerah hidup”. Pencemaran maupun penghancur daerah pastinya mendatangkan kecelakaan daerah hidup, berlandaskan penjelasan alasan 90 poin (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang proteksi dan manajemen area hidup bahwa: “yang dimaksudkan dengan

“kecelakaan daerah hidup” adalah kerugian yang mencuat efek kontaminasi dan/atau keburukan daerah hidup yang bukan yakni hak kepunyaan pribadi. Tindakan tertentu merupakan kegiatan penangkalan dan pemecahan kontaminasi dan/atau keburukan dan juga pengembalian peranan daerah hidup untuk menjamin tidakakan terjalin atau terulangnya imbas minus kepada daerah hidup.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan alam terhadap pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru yaitu dampak yang terjadi akibat pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru mengakibatkan banyak lahan pertanian masyarakat gagal panen akibat banyak saluran irigasi yang terpotong dan tingkat kesuburan tanah yang menurun akibat lahan pertanian warga tertutup tanah timbunan bekas galian untuk pembangunan rel kereta api sehingga hal tersebut

menimbulkan dampak lingkungan yang harus diselesaikan bersama-sama.

2. Solusi yang harus dilakukan yaitu melakukan pemulihan lingkungan hidup untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat serta keberlangsungan pelestarian lingkungan hidup agar pemulihan kondisi lingkungan akibat pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru bisa diatasi dengan baik.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini ada beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat meningkatkan mutu keberlangsungan kelestarian lingkungan sebagai berikut:

1. Pemerintah harusnya lebih memperhatikan dampak yang diakibatkan oleh pembangunan rel kereta api.
2. Pembangunan rel kereta api harusnya memperhatikan KLHS untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembangunan rel kereta api.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, I., Surahman, A., Pasaribu, F. O., & Febriansyah, A. (2018). *Miniatur Rel Kereta Api Cerdas Indonesia Berbasis Arduino*. *CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*
- Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). *Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare*. *Madani Legal Review*
- Marwan, SM., & Jimmy, IP., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, I, (2009)
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). *Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*,
- Munadjat Danusaputra, (1986), *Hukum Lingkungan Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Gramedia.
- Otto Soewarmoto, (1997), *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cetakan ketujuh Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVRSITY PRESS

Ravico, R., & Susetyo, B. (2021). *Sejarah Pembangunan Jalur Kereta Api Sebagai Alat Transportasi Di Sumatera Selatan Tahun 1914-1933*.

Rusdina, A. (2015). "Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab," *Jurnal Istek*

R.M. Gatot. Sumartono, (1996), *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Sulistyowati, (2006), *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat Dalam Amdal Di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga)*" Surakarta, UMS, Tesis

Sugiono, (2013), *Memahami penelitian kualitatif*, Cet. VIII; Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, (1984), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali

Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, (2002)

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup